

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN ATAS PERBEDAAN HARGA PADA RAK
PRODUK DENGAN STRUK KASIR
(Studi di Alfamart Pekon Penengahan Kecamatan Lemong
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

**Cahya Mitara
NPM 1921030444**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN ATAS PERBEDAAN HARGA PADA RAK
PRODUK DENGAN STRUK KASIR
(Studi di Alfamart Pekon Penengahan Kecamatan Lemong
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Fakultas Syariah

Oleh :

**CAHYA MITARA
NPM : 1921030444**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag, M.S.I
PembimbingII : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pemberian label harga dalam produk diperlukan agar konsumen tidak keliru dalam memilih dan menentukan produk yang akan dibeli, label harga ini disampaikan pada konsumen baik itu ditempelkan pada rak maupun ditempelkan pada produk. Label harga yang tercantum pada produk di Alfamart pekan Penengahan merupakan informasi yang perlu diketahui oleh konsumen. Jual beli di Alfamart Pekan Penengahan ditemukan sebuah produk yang harganya tidak sesuai pada label rak produk dengan harga pada struk kasir disebabkan oleh kurang telitinya karyawan Alfamart dan menyebabkan kerugian yang dialami beberapa konsumen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan konsumen atas perbedaan harga dalam produk yang tidak sesuai dengan harga pada rak dengan harga di struk kasir di Alfamart Pekan Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat? Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga dalam produk yang tidak sesuai dengan harga pada rak produk dengan harga di struk kasir di Alfamart Pekan Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.


Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer dengan metode pengumpulan data wawancara, dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tentang perlindungan konsumen atas perbedaan harga dalam produk yang tidak sesuai dengan harga pada rak dengan harga di struk kasir di Alfamart Pekan Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, dan menganalisis, Tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga dalam produk yang tidak sesuai dengan harga pada rak produk dengan harga di struk kasir di Alfamart Pekan Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

Hasil penelitian Perselisihan yang terjadi mengenai perbedaan harga antara rak dan harga struk, yang mengakibatkan terjadinya suatu keganjalan yang terjadi, karena perbedaan harga yang tidak

sesuai yang terjadi di Alfamart Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

Perlindungan terhadap konsumen sebagai bentuk upaya yaitu permohonan maaf dan memberikan uang ganti rugi yang ditujukan karyawan Alfamart terhadap konsumen yang merasa dirugikan oleh pihak Alfamart, serta pihak Alfamart langsung mengganti label harga yang tidak sesuai agar konsumen merasa nyaman untuk kembali berbelanja di Alfamart. Dalam aturan hukum Islam jual beli yang tidak mengutamakan kejujuran dalam hal perdagangan dianggap dapat mendatangkan mudarat. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai syari'at Islam. Dalam aturan hukum Islam juga manusia telah dilarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan batil yaitu dengan cara menipu, mencuri, dan jual beli yang tidak sah.

Kata kunci : Konsumen, Label, Jual Beli.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : CAHYA MITARA
NPM : 1921030444
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PERBEDAAN HARGA PADA RAK PRODUK DENGAN STRUK KASIR (Studi di Alfamart Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Maret 2023
Penulis



CAHYA MITARA
NPM. 1921030444



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Perlindungan Konsumen Atas Perbedaan
Harga Pada Rak Produk dengan Struk Kasir
(Studi di Alfamart Pekon Penengahan
Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir
Barat)**
Nama : Cahya Mitara
NPM : 1921030444
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syaria h UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si
NIP.197304142000032002

Pembimbing II

Ahmad Burhanuddin, S.H.I.,M.H.I
NIP. -

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Perbedaan Harga Pada Rak Produk dengan Struk Kasir (Studi di Alfamart Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”** disusun oleh, Cahya Mitara, NPM: 1921030444, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jum’at, 25 Agustus 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H. (.....)

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....)

Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum. (.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykurah, M.Si. (.....)

Penguji III : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu. (Q.S An-Nisa : 29)”



PERSEMBAHAN

Bismillahirohmaanirrokhim

Teriring doa dan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhanku yang senantiasa memberikan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik dan bermanfaat Nabi Muhammad SAW panutanku yang senantiasa aku harap syafa'atnya dan pengakuan sebagai umatnya kelak di akhirat

1. Cahaya hidupku ayahanda Surti Efendi dan ibunda Amna Suri tersayang dan yang selalu memberi motivasi, baik materil maupun spiritual, serta memberikan dukungan yang tak terhingga untukku. Semoga kelak aku dapat membalas jasa pengorbanan kalian, dan semoga Allah swt senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kalian di dunia maupun di akhirat.
2. Orang tersayang, adikku A. Aga Sampurna, Selsi Tri Ananda, Fiola Alifha yang selalu memberikan nasehat, semangat, serta dukungan dan selalu mendoakan setiap waktunya.
3. Untuk Alamamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran yang luar biasa.
4. Ibu Arfiyani yang selalu mendukung dan memberikan nasehat serta motivasi, semoga ibu sekeluarga selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan oleh Allah SWT.


RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Cahya Mitara tempat tanggal lahir Merambai 20 Juli 2000 anak pertama dari pasangan Bapak Surti Efendi dan Ibu Amna Suri dengan riwayat Pendidikan

1. Sekolah dasar di SDN 01 Parada Haga lulus pada Tahun 2012
2. Sekolah menengah atas SMPN 2 Lemong lulus pada tahun 2015
3. Pendidikan menengah atas di MAN 1 Pesisir Barat lulus pada tahun 2018
4. Pada Tahun 2019 melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sampai dengan sekarang.

Bandar Lampung Maret 2023
Penulis

CAHYA MITARA
NPM. 1921030444



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan turunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hidayah dan rahmatnya dalam menegakkan pendidikan agar kita menjadi manusia yang berilmu dan bermoral serta bermanfaat untuk ummat nabi. Sholawat serta salam kita junjungkan kepada nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaat dari beliau di hari yaumul akhir nanti, amin yarobbal alamin.

Dalam skripsi ini peneliti berharap dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Perbedaan Harga Pada Rak Produk Dengan Struk Kasir (Studi di Alfamart Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program setara (S1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan serta bantuan semua pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung, Prof. H. Wan Jamaluddin Z.M.Ag., Ph.D
2. Dekan Fakultas Syariah Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Pembimbing I dan II Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag, M.S.I dan Bapak Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Sahabat Seperjuangan Angkatan 2019, Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung.

Peneliti sadar bahwasannya skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan, namun inilah hasil kerja keras secara maksimal peneliti mampu sajikan, untuk itu dibutuhkan masukan serta saran yang sifatnya membangun sebagai bahan evaluasi yang peneliti harapkan. Akhirnya peneliti berharap semoga karya tulis yang sederhana ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan mampu menjadi jembatan penghubung peneliti dalam menggapai cita-cita dan harapan dimasa yang akan datang, aamiin.

Bandar Lampung Maret 2023
Penulis

CAHYA MITARA
NPM. 1921030444



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Dalam Islam.....	15
1. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukum Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	22
4. Macam Macam Jual Beli	25
5. Jual Beli Yang Dilarang	27
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	29
B. Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam	30

C.	Hukum Perlindungan Konsumen.....	31
1.	Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	31
2.	Asas- Asas Hukum Perlindungan Konsumen	32
3.	Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.....	33
D.	Pihak Pihak Dalam Pelaksanaan Perlindungan Konsumen.....	34
1.	Konsumen	34
2.	Pelaku Usaha.....	37
E.	Landasan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam	43

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat	49
1.	Sejarah Pekon Penengahan	49
2.	Keadaan Geografi Dan Demografi	50
3.	Jumlah Penduduk Pekon Penengahan	51
4.	Sarana Ibadah Pekon Penengahan	52
5.	Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin	52
6.	Kependudukan Berdasarkan Pendidikan	53
7.	Kependudukan Berdasarkan Mata Pencaharian.....	54
8.	Sosial Budaya Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.....	54
9.	Keberagaman Masyarakat Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.....	55
10.	Kondisi Sosial dan Keagamaan	56
B.	Gambaran Umum Alfamart Pekon Penengahan	56
1.	Sejarah Alfamart di Pekon Penengahan	56
2.	Visi Misi Alfamart Pekon Penengahan	58
3.	Penetapan Harga di Alfamart Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat	59

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Perlindungan konsumen atas perbedaan harga dalam produk yang tidak sesuai dengan harga pada rak produk dengan harga pada struk kasir di Alfamart Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat..... 61
- B. Hukum Islam terhadap perbedaan harga dalam produk yang tidak sesuai dengan harga pada rak produk dengan harga di struk kasir di Alfamart Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat 63

BAB V KESIMPULAN

- A. Kesimpulan 67
- B. Rekomendasi 68

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Keadaan Geografi.....	50
Tabel 3.2 Keadaan Demografi.....	51
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Tahun 2022.....	51
Tabel 3.4 Sarana Ibadah	52
Table 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	53
Tabel 3.7 Suku Masyarakat Pekon Penengahan	55
Table 3.8 Sarana dan Prasarana Pekon Penengahan	56
Tabel 3.9 Daftar Perbedaan Harga Alfamart Pekon Penengahan.....	60



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Berdasarkan judul yang diangkat dalam skripsi ini maka penulis memberikan penjelasan singkat agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini. Dan sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman dalam skripsi ini supaya tidak ada yang salah dalam menafsirkan diperlukan adanya penegasan pengertian dari beberapa istilah yang ada dan terkait dengan tujuan skripsi ini. Untuk mendapatkan penggambaran yang lebih jelas supaya tidak ada salah arti dari judul penelitian ini yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Perbedaan Harga Pada Rak Produk Dengan Struk Kasir studi kasus di Alfamart Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat”.

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini yang perlu diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki dan mempelajari dan sebagainya).¹
2. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya dan upaya-upaya untuk mewujudkannya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.²
3. Pemberian label harga dalam produk pada display rak merupakan manfaat bagi konsumen untuk mengetahui harga

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008).1470

²Philipus M. Hadjon, Dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011). 10

sebuah produk, agar tidak terjadi kekeliruan dalam membeli sebuah produk.

4. Hukum Islam adalah *khitab* (kalam) Allah yang mengatur perbuatan orang yang *mukalaf*, baik berupa *Iqtidla* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), *Takhyir* (kebolehan, bagi orang *mukalaf* untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan, atau *Wadl* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau *Mani* (penghalang)).³

Berdasarkan dari penegasan judul tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud judul penelitian ini adalah suatu kajian tentang bagaimana perlindungan konsumen dalam membeli suatu produk yang tidak sesuai dengan harga pada rak produk dengan harga struk kasir ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus di Alfamart Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman di Indonesia mengalami berbagai kemajuan yang sangat pesat dalam bidang industri, teknologi, ekonomi maupun perdagangan sehingga mengakibatkan banyaknya permasalahan yang timbul di Indonesia. Misalnya masalah mengenai perlindungan terhadap konsumen di bidang perdagangan dan perindustrian nasional yang telah banyak memproduksi berbagai variasi barang maupun jasa yang bisa di konsumsi oleh konsumen.⁴

Banyak hadirnya Alfamart, Indomaret, dan Minimarket menjadi daya tarik minat masyarakat yang lebih memilih ke tempat belanja seperti itu karena dirasa lebih praktis dan nyaman. Saat ini berbagai macam pusat perbelanjaan yang muncul ditengah masyarakat, yang menyediakan berbagai macam produk

³Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005). 36.

⁴Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).1

kebutuhan seperti makanan dan minuman ringan, produk kecantikan, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan bayi dengan berbagai macam merek. Dengan akses lokasi yang strategis dan mudah dijangkau.

Penggunaan label harga dalam jual beli akan mempermudah para konsumen dalam mengetahui harga produk yang akan dibeli. Konsumen akan memutuskan membeli atau membatalkan pembelian setelah mengetahui harga produk yang sebenarnya. Banyak konsumen yang memutuskan membeli barang setelah mengetahui harga barang itu murah atau mahal dengan melihat harga pada rak produk tersebut. Dengan menggunakan label harga konsumen tidak perlu lagi bertanya kepada karyawan mengenai harga produk tersebut. Akan tetapi salah satu kelemahan yang sering ditemui konsumen adalah adanya perbedaan harga pada label rak produk dengan harga struk kasir. Perbedaan harga tersebut tentunya merugikan konsumen, apalagi harga yang harus dibayar ternyata lebih mahal.

Pelaku usaha harus memberikan informasi harga produk yang benar, jelas, jujur sesuai harga yang telah ditentukan, pelaku usaha dalam menawarkan barang maupun jasa dengan tujuan untuk diperdagangkan dilarang mempermosikan, menawarkan, mengiklankan, atau membuat pernyataan tidak benar serta menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang atau jasa. Setiap produk di perkenalkan serta dijual kepada masyarakat atau konsumen, pelaku usaha wajib menyertai dengan informasi yang jelas.

Pemberian label harga dalam produk diperlukan agar konsumen tidak keliru dalam memilih dan menentukan produk yang akan dibeli. Label harga ini disampaikan kepada konsumen baik itu ditempelkan pada *display* rak maupun ditempelkan pada produk tersebut. Pentingnya informasi terhadap konsumen yaitu agar konsumen dapat terhindar dari kesalahan dalam menilai suatu gambaran terhadap produk atau barang tersebut.

Pelaku usaha harus menjual produk yang sesuai minat konsumen dan harus memenuhi standar, produk yang dijual harus sesuai dengan apa yang dikonsumsi konsumen. Kebutuhan sehari-hari beragam jenis dan bentuk permintaan produk dari konsumen membuat pelaku usaha terkadang kurang teliti dalam memproduksi atau menjualnya. Sehingga pelaku usaha sering melanggar hak dari konsumen. Mereka terkadang melakukan kesalahan yang tanpa disadari merugikan konsumen yang membeli barang dengan harga yang tidak sesuai dengan harga dilabel rak dengan harga pada struk kasir.

Seperti yang terjadi di Alfamart Pekon Penengahan dimana konsumen membeli sebuah produk dengan harga pada label rak produk namun pada saat melihat harga pada struk kasir ternyata harganya lebih mahal, tentunya hal ini merugikan konsumen atas kelalaian pegawai yang tidak memperhatikan ataupun mengganti label pada rak produk. Dalam hal jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh nabi, baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan.

Abdul Haris Hamid mengemukakan dalam bukunya yang berjudul “Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia” bahwa pelaku usaha dan konsumen saling membutuhkan karena tidak ada konsumen, pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhannya tidak dapat berbisnis.⁵ Kecurangan dan kelalaian yang dilakukan pelaku usaha merugikan banyak konsumen. Selain itu menimbulkan pemikiran negatif dari konsumen tentang pelaku usaha yang mementingkan keuntungan pribadi dan tidak mementingkan konsumen.

Hukum Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak melakukan kegiatan jual beli yang tidak didasarkan suka sama suka. Pada prinsipnya jual beli adalah hukumnya halal, namun bagaimana cara kita berjual belinya itu yang dapat menjadikan

⁵Abdul Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makassar: Sah Media, 2017).24

hukumnya haram. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai syari'at Islam.

Kezaliman itu meniadakan aturan suka sama suka atau ridha sama ridha antara dua belah pihak yang bertransaksi, dan juga termasuk dengan memakan harta orang lain dengan jalan yang dilarang syariat. Terjadi jika salah satu pihak baik itu penjual atau pembeli merasa dirugikan, dalam aturan hukum islam manusia telah dilarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan batil yaitu dengan cara menipu, mencuri, dan jual beli yang tidak sah. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.

Kasus diatas pelaku usaha mengabaikan kewajibannya dalam menyampaikan informasi yang benar mengenai harga kepada konsumen. Atas tindakan pelaku usaha tersebut, konsumen merasa tertipu dan dirugikan atas perbedaan harga yang ada pada rak produk yang berbeda dengan struk kasir yang ternyata harganya lebih mahal. Dari penjelasan masalah di dalam latar belakang diatas penulis tertarik dan perlu melakukan penelitian lebih lanjut. Untuk itu penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah tentang “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PERBEDAAN HARGA PADA RAK PRODUK DENGAN STRUK KASIR”.

C. Fokus dan Subfokus (Penelitian Kualitatif)

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifikasi yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan menggunakan studi lapangan, yang berfokus mengenai perlindungan konsumen dalam perbedaan harga dalam produk. Adapun subfokusnya adalah dalam penelitian perlindungan konsumen dalam perbedaan harga dalam produk. Untuk pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen atas perbedaan harga dalam produk yang tidak sesuai dengan harga pada rak produk dengan harga pada struk kasir di Alfamart Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga dalam produk yang tidak sesuai dengan harga pada rak produk dengan harga di struk kasir di Alfamart Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat maka dapat diambil tujuan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen atas perbedaan harga dalam produk yang tidak sesuai dengan harga pada rak produk dengan harga di struk kasir di Alfamart Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam atas perbedaan harga dalam produk yang tidak sesuai dengan harga pada rak produk dengan harga di struk kasir di Alfamart Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat diambil manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan konsumen terhadap perbedaan harga dalam produk yang tidak sesuai dengan harga pada rak produk dengan harga di struk kasir

tinjauan hukum Islam di Alfamart Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para generasi-generasi berikutnya dalam proses pembuatan karya ilmiah selanjutnya. Serta penelitian ini bertujuan sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka diperlukan penguraian dari penelitian-penelitian terlebih dahulu yang sudah pernah diteliti oleh penelitian. Sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema perlindungan terhadap konsumen dalam penggunaan label harga yang tidak sesuai dengan ril.

Pertama, skripsi Siti Fatonah dengan judul “*Kepastian Harga Pada Label Price di Hypemart Bencoleen Indah Mall pada Perspektif Ekonomi Islam*”. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Skripsi tersebut meneliti kepastian harga label price di Hypemart yang terjadi karena gangguan jaringan, staf dari masing-masing belum sempat mengganti label harga yang baru, bisa jadi customer yang kurang teliti dalam melihat label harga.⁶ Skripsi tersebut ada kesamaan yaitu meneliti penyebab label harga yang tidak pasti menurut Ekonomi Syariah. Sedangkan peneliti berfokus pada perlindungan konsumen karena label harga yang berbeda ketika pembayaran.

Kedua, skripsi M. Agung Nugroho dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih Harga yang Terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang*’. Sesuai penelitian selisih harga yang terjadi di alfamart ngaliyan semarang disebabkan karena kelalaian karyawan

⁶Siti Fatonah, *Kepastian Harga Pada Label Price Di Hypemart Bencoleen Indah Mall Pada Perspektif Ekonomi Islam* (Bengkulu: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

dan data harga yang bermasalah dari kantor pusat yang mengakibatkan akad tersebut menjadi tidak sah atau akadnya fashid. Selisih yang terjadi tidak mengandung unsur gharar dan tidak menjadikan jual beli tersebut dilarang dalam Islam, karena unsur gharar yang ada pada jual beli ini ringan termasuk gharar yang diperbolehkan dan yang terpenting dalam jual beli diantara keduanya tidak ada paksaan.⁷ Skripsi ini lebih fokus pada selisih harga dikarenakan kelalaian karyawan, data harga dari kantor pusat yang bermasalah dan konsumen yang mungkin salah menerima informasi mengenai label harga.

Ketiga, skripsi Ahmad Syarifuddin dengan judul "*Jual Beli tanpa Label Harga Perspektif Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi pada Rumah Makan di Kota Palangkaraya)*". Skripsi ini meneliti tidak dicantumkannya label harga dalam jual beli rumah makan yakni fluktuasi harga, faktor kebiasaan dan aturan hukum. Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha untuk memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur. Dalam hal ini jual beli tanpa label secara akad melanggar syarat sah.⁸ Adanya perbedaan dengan peneliti yaitu dalam skripsi ini dibahas masalah perlindungan konsumen dan hukum islam dalam jual beli tanpa label, sedangkan peneliti membahas perlindungan konsumen terhadap pemberian informasi harga produk yang tidak sesuai dengan harga di label dengan harga di kasir.

Keempat, skripsi Sri Wahyuni dengan judul "*Penggunaan Label Harga Yang Tidak Sesuai Dengan Real Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Multi Mart Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung*

⁷M. Agung Nugroho, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih Harga Yang Terjadi Di Alfamart Ngaliyan Semarang* (Semarang: Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

⁸Ahmad Syarifuddin, *Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Undang-Undang Konsumen Dan Hukum Islam* (Kalimantan Tengah: Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2017).

Tengah).⁹ Skripsi ini meneliti penggunaan label harga yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan karena kesalahan dan kelalaian pihak Multi Mart. Kelalaian yang menyebabkan kerugian konsumen dan tidak sesuai dengan konsep Hukum Ekonomi Syariah pada harga yang adil dan haram hukumnya. Berbeda dengan peneliti, skripsi ini lebih fokus kepada Hukum Ekonomi Syariah dan penyebab label harga tidak sesuai dengan real harga, sedangkan peneliti lebih berfokus kepada hukum Islam dan perlindungan konsumen atas perbedaan harga produk.

Kelima, skripsi Adela Destara Dewi dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Label Harga Promo Tidak Sesuai Dengan Harga Riil Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Alfamart Ahmad Yani Desa Bagelen Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)*”.

¹⁰Skripsi tersebut membahas tentang perbedaan harga promo yang terjadi indikasi kesalahan pada label harga promo yang tidak sesuai dengan pada saat pembayaran di kasir yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Persamaan dengan peneliti adanya perbedaan harga, namun skripsi ini lebih berfokus pada label harga promo.

H. Metode Penelitian

Kata metodologi berasal dari kata Metode (*method*), secara harfiah, berarti cara. Metode atau metodik berasal dari bahasa Greeka, *metha* (melalui atau melewati), dan *hodos* (jalan atau cara), jadi metode bisa berarti jalan atau cara yang harus

⁹Sri Wahyuni, *Penggunaan Label Harga Yang Tidak Sesuai Dengan Real Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Multi Mart Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)* (lampung: Skripsi IAIN Metro, 2015).

¹⁰Adela Destara Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Label Harga Promo Tidak Sesuai Dengan Harga Riil Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Alfamart Ahmad Yani Desa Bagelen Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)* (lampung: Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

dilalui untuk mencapai tujuan tertentu.¹¹ Adapun yang dimaksud penelitian adalah terjemah dari kata Inggris *research*. Ada juga ahli yang menerjemahkan *research* sebagai *riset*. *Research* itu sendiri berasal dari kata *re*, yang berarti “Kembali” : dan *to search* yang berarti “mencari kembali” menurut kamus Websters New International, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian itu akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.¹² Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena metode ini dapat mendeskripsikan realitas dan kompleksitas social.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Penelitian yang langsung dilakukan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini bersifat deskriptif. Bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Penelitian ini terkadang berawal dari hipotesis, tetapi juga tidak bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada, dan dapat menggunakan data kualitatif.¹³

¹¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013),9

¹²Muhammad Hasby Assidiqy, *Penelitian Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizqi Purta, 1997). 10.

¹³Muhammad Hasby Assidiqy.12

2. Sumber Data Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian tersebut diatas , maka data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari responden. Responden adalah orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.¹⁴ Data primer dilakukan dengan cara data dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya kepada responden karyawan Alfamart Pekon Penengahan dan kepada beberapa konsumen melalui sistem wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang relevan yang sudah disiapkan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan penulis.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data ini diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.¹⁵

3. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data tersebut, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana

¹⁴I Gunawan-Jakarta: BumiAksara and Undefined 2013, "Metode Penelitian Kualitatif," *Academia.edu*, 2013.91

¹⁵Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: UGM, 2006).112

dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁶ Untuk memperoleh data, dilakukan wawancara kepada beberapa karyawan dan konsumen yang berbelanja di Alfamart Pekon Penengahan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan refrensi lain). Deskripsi tertulis yang komprehensif dari perangkat lunak dalam berbagai bentuk dan tingkat perincian yang secara jelas mendefinisikan persyaratan, konten, komposisi, desain, kinerja, pengujian, penggunaan, dan pemeliharaan. Dimana data atau informasi tersebut nantinya bisa dijadikan sebagai suatu tanda bukti.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 5 konsumen yang mengalami perbedaan harga, dan karyawan Alfamart yaitu seluruhnya berjumlah 10 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Pengambilan sampel yang digunakan adalah *Sampling Insidental / Accidental Sampling*. Menurut Sugiyono, *Sampling Insidental /*

¹⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007). 83.

Accidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja konsumen yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel, dalam pengambilan sampel peneliti menemukan 7 orang sebagai sample dalam penelitian ini 2 orang karyawan dan 5 orang konsumen.

5. Pengolahan data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- 1.) *Editing*, mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan daripada editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.¹⁷
- 2.) *Sistematic*, adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

b. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yang selanjutnya menggunakan metode dengan cara analisis kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa tulisan mengenai tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif berbentuk uraian, terperinci, kutipan langsung dan dokumentasi kasus. Sedangkan metode berfikir skripsi menggunakan metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, vol. V (Bandung: Alfabeta, 2016). 60.

membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis dituangkan di bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam panel.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Perbedaan Harga Pada Rak Produk Dengan Struk Kasir studi kasus di Alfamart Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat”, maka dikemukakan penjabaran dari Bab I sampai V, Sebagai Berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan, manfaat, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II landasan teori yang membahas jual beli dalam Islam, dasar hukum jual beli, jual beli dalam Islam, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang.

BAB III hasil penelitian memaparkan hasil penelitian yang ada di lapangan, seperti sejarah alfamart, visi misi, dan hasil perbedaan harga yang ada di lapangan.

BAB IV analisis data penelitian dan pembahasan, memaparkan tentang perlindungan konsumen atas perbedaan harga pada arak dan struk, serta tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga yang ada pada arak dan struk kasir di Alfamart Penengahan Kabupaten Pesisir Barat.

BAB V penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Jual beli berasal dari dua suku kata yaitu “jual” dan “beli”. Kata “jual” berarti merujuk pada “penjual” dan “beli” berarti merujuk pada “pembeli”.¹⁸ Terdapat beberapa pengertian dalam jual beli, diantaranya: Jual beli menurut bahasa (etimologi) adalah saling menukar (pertukaran). *Kata al-bai” (jual) dan asy-syia” (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Kata lain dari al-bai” yaitu at-Tijarah dan al-Mubadalah.*¹⁹

Jual beli menurut istilah (terminologi) terdapat beberapa definisi, yaitu:

- a. Memberikan suatu barang kepada seseorang dengan menerima dari pada nya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).²⁰
- b. Menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).²¹
- c. Pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara kedua pihak, atau memindahkan hak milik lain berdasarkan persetujuan.²²

¹⁸Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).33

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).67

²⁰T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Hukum Fiqh Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).154

²¹Sudarsono, *Pokok Pokok Fiqh Dalam Islam*, ed. Rineka Cipta (Jakarta, 1992). 390

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XII* (Bandung: Alma’arif, 1997).119-120

Jual beli menurut istilah fiqih, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* terkadang digunakan untuk pergantian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, sekaligus juga berarti beli.²³

1. Menurut ulama Hanafiyah

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. Maksud yang terkandung dalam pengertian di atas bahwa cara tertentu yaitu dengan melalui ijab dan qabul. Dimana *ijab* berarti ungkapan membeli dari pembeli dan *qabul* berarti pernyataan menjual dari penjual). Selain itu, harta yang diperjual belikan haruslah yang memiliki manfaat bagimanusia. Sehingga apabila yang diperjual belikan itu bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk dalam sesuatu yang boleh di perjual belikan karena ketiga benda itu tidak memiliki manfaat bagi manusia. Apabila jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan maka menurut ulama hanafiyah jual beli itu tidak sah.²⁴

2. Ulama Hanabilah

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan dan kepemilikan”.²⁵ Dalam pengertian ini, menekankan pada kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa.

3. Ulama Malikiyah

Ada dua pengertian, yaitu:

a. Pengertian dalam arti umum

²³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). 111

²⁴Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah, Cet. Ke-2* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

²⁵Muhammad al- khatib Syarbini, *Mughni Al- Muhtaj Ila Ma 'rifati Ma'ani Al- Fadz Al- Manhaj, Juz II* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1994).34

Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) batas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.²⁶ Maksudnya, perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah benda yang ditukarkan yaitu dzat (berbentuk), berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaat ataupun hasilnya.

b. Pengertian dalam arti khusus

Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang²⁷.²⁷ Maksudnya, ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, benda harus jelas dan bukan utang baik ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah di ketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui lebih dahulu.

4. Ulama Syafi'iyah

Jual beli pada prinsipnya, praktik jual beli diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan dan juga mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.²⁸

5. Menurut Imam Nawawi

Dalam kitab Al-Majmu, jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.²⁹

²⁶Syamsuddin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al Muhtaj, Juz III* (Beirut: Dar Al- Fikr, 2004).204

²⁷*Ibid.*206

²⁸Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin idris, *Ringkasan Kitab Al Umum, Penerjemah Omron Rosadi, Amiruddin Dan Imam Awaluddin, Jilid II* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). 1

²⁹Imam Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *Al Majmu Syar Al-Muhaszab, Juz IX* (Beirut: Dar Al- Fikr, n.d.).149

6. Menurut Sayyid Sabiq

Jual beli yaitu pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya pengganti dengan cara yang diperbolehkan.³⁰

7. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi

Pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli (*al-bai'*) adalah suatu perikatan atau perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dan manfaat atau barang dengan uang secara sukarela antara kedua belah pihak, dimana yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara" dan telah disepakati.

Dalam buku *Fiqh Sunnah* karangan *Sayyid Sabiq* dijelaskan bahwa pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Sebagian ulama memberi pengertian jual beli adalah tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukum yang jelas dalam

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XII.45*

Islam. Yang berkaitan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh. Kebolehan ini dapat ditemukan dalam:³¹

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan dasar hukum tingkat pertama yang harus dijadikan pedoman oleh semua umat muslim.

Dalam masalah jual beli Al-Qur'an mengaturnya dalam Q.S An-Nisa : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu”.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. Ayat di atas menjelaskan bahwa di perbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Artinya berdasarkan kerelaan hati masing-masing dari kalian, maka bolehlah kamu memakannya. Dan jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Allah. Serta jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis Garis Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia, 2003).193

Terdapat juga dalam Q.S Al-Baqarah : 282

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli Serta Allah juga menegaskan dalam Q.S Al-Baqarah 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{هـ}

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat di atas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.³²

b. Hadits

Hadits merupakan sumber hukum Islam kedua yang juga dijadikan sebagai landasan hukum umat muslim. Jual beli itu harus didasarkan atas suka sama suka antara kedua belah pihak, tidak ada keterpaksaan antara keduanya.³³

Melarang jual beli *muhaqalah* (jual beli buah yang masih diatas pohonnya), dan *muhadharah* (jual beli buah yang belum matang/masih hijau dan belum jelas kualitasnya), jual beli raba (jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis, dan kualitas barang), jual beli lempar dan jual beli *muzabanah*".

Dalam hadist Ahmad dan Abu Dawud :

³²Muhammad Amin Suma, Hadist dan *Tafsir Ayat AEkonomi 173* (Jakarta: paragonaytan jaya, 2013).173-174

³³Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2017).34

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ
 حَرَّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعَوْهَا وَ أَكَلُوا أَمْثَالَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى
 قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٌ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ. — رواه أحمد و أبو داود

Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karean telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya,” (HR Ahmad dan Abu Dawud).³⁴

c. Dalil Ijma’

Ijma’ merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur’an dan Hadits. Ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli adalah mubah (boleh) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus digantikan dengan barang lainnya yang sesuai.³⁵ Dengan di syari’atkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa berhubungan bantuan orang lain.

d. Dalil Qiyas

Kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli, karena seseorang sangat membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain, baik itu berupa barang atau uang, dan hal itu dapat diperoleh setelah menyerahkan timbal balik berupa kompensasi. Dengan demikian, terkandung hikmah dalam pensyariaan jual

³⁴ Syafi’in Mansur, “Jurnal Holistic Al-Hadist,” *Jurnal Pendidikan Islam* vol 6, no. 01 (2020). 83

³⁵ *Ibid.*36

beli bagi manusia, yaitu sebagai sarana demi tercapainya suatu keinginan yang diharapkan oleh manusia.³⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama teradi perbedaan pendapat. Menurut ulama *Hanafiyah*, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

1. *Bai'* (penjual)
2. *Mustari* (pembeli)
3. *Sighat* (ijab dan qabul)
4. *Ma'qud*, alaih (benda atau barang)³⁷

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan. Sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, bisu atau yang lainnya, boleh dilakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan qabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut ulama *syafi'iyah*, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan qabul, tetapi menurut Imam Nawawi dan Ulama *Muta'akhirin Syafi'iyah* berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang kecil dengan tidak ijab dan qabul seperti membeli sebungkus rokok.³⁸

³⁶Muhammad Abdul Tuasikal, *Jual Beli Dan Syarat Syaratnya*, 2019. 90

³⁷Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: rajawali pres, 2013).20

³⁸Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2001).23-24

Jual beli terdapat empat syarat yaitu syarat terjadinya akad (*in,, iqad*), syarat sah nya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat lujum. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemashlahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli gharar (unsur penipuan), dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadi nya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan. Ulama *Syafi''iyah* mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan *aqid, shigat, dan ma''qud alaih*. Persyaratan tersebut adalah:

a. Syarat *Aqid*

1) Dewasa atau sadar

Aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya.³⁹ Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* dipandang belum sah.

2) Tidak dipaksa atau tanpa hak

3) Islam

4) Pembeli bukan musuh

Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

b. Syarat *Shigat*

- 1) Berhadapan-hadapan Pembeli atau penjual harus menunjukkan shigat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.⁴⁰

³⁹Bisri Musthafa, *Terjemahan Nailul Authar* (Semarang: Asy Syifa, 1994).

- 2) Ditunjukkan pada seluruh badan yang akad Tidak sah mengatakan, “saya menjual barang ini kepada kepala atau tanganmu.”
- 3) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab orang yang mengucapkan *qabul* haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan.
- 4) Harus menyebutkan barang atau harga
- 5) Ketika mengucapkan shigat harus disertai niat (maksud)
- 6) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan qabul, jual beli yang dilakukan batal.
- 7) Ijab qabul tidak terpisah antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan penolakan dari salah satu pihak.
- 8) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan persyaratan lain
- 9) Tidak berubah lafazh
- 10) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna
- 11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.
- 12) Tidak dikaitkan dengan waktu

c. Syarat *Ma'qud alaih* (barang)⁴¹

- 1) Suci dan tidak terkena najis, seperti anjing, babi, dan kotoran hewan, kecuali kondisi darurat dan ada asas manfaat misalkan kotoran hewan untuk pupuk tanaman.
- 2) Tidak boleh mengaitkan dengan sesuatu, seperti apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini.

⁴⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). 34

⁴¹Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol 3, no. 2 (2015): 252.

- 3) Tidak boleh dibatasi, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan.
- 4) Dapat diserahkan
- 5) Barang milik sendiri atau menjadi wakil oranglain
- 6) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dapat dilihat juga dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dikemukakan oleh pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, ialah jual beli pesanan (*bai'as-salam*) adalah jual beli yang tidak tunai, dimana penyerahan barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁴²

Berdasarkan pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu jual beli dengan lisan, jual beli dengan perantara, dan jual beli dengan perbuatan.

⁴²Wati Susiawati, "Jurnal Ekonomi Islam," *Ekonomi Islam* Vol 8, no. 2 (2016): 179–80.

Berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya dibagi menjadi empat yaitu:⁴³

- 1). Jual beli pesanan (*bai'al-Salam*), yaitu jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya belakangan.
- 2). Jual beli *Muqoyadhah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar sepatu dengan baju atau barang lainnya.
- 3). Jual beli *Muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.
- 4). Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang dengan emas ataupun perak. Sedangkan ditinjau berdasarkan hukum nya, dibagi menjadi tiga. Yaitu:

- a) Jual beli Sah (halal), yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat.
- b) Jual beli Batal (haram), yaitu jual beli tidak memenuhi ketentuan syariat.
- c) Jual beli Rusak (*fasid*), yaitu jual beli yang sesuai dengan syariat pada asalnya akan tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Serta macam-macam jual beli secara umum terbagi menjadi dua macam yaitu:⁴⁴

- 1). Jual beli Salam (*Bai'as-Salam*), yaitu transaksi terhadap sesuatu yang sifatnya dalam tanggungan dengan tempo dengan harga yang diberikan secara kontan ditempat transaksi.

⁴³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.75-77

⁴⁴Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Ummul Quro* 3, no. Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013 (2013): 59–65.

- 2). Jual beli Istisna' (*Bai'al-Istisna'*), yaitu transaksi yang mirip dengan jual beli salam apabila dilihat dari sisi objek (barang) yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuatan (penjual) saat terjadi transaksi.⁴⁵

5. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang. Wahbah Zuhaili membaginya menjadi dua. Pertama jual beli yang batal dan jual beli yang fasid. Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi ini adalah bahwa agama tidak menganggapnya terjadi. Jika tetap dilakukan, maka tidak menciptakan kepemilikan.⁴⁶

Jual beli yang rusak (*fasid*) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan syariah, seperti menjual barang yang tidak jelas. Pada kesempatan ini penulis hanya membahas bentuk-bentuk jual beli yang batal menurut Wahbah Zuhaili :⁴⁷

a. Menjual Sesuatu yang Tidak Ada

Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau ada kemungkinan tidak ada itu tidak sah, seperti jual beli kandungan dari janin dengan mengatakan, "Saya jual kepadamu anak dari anak unta ini", atau menjual

⁴⁵M Edward Rinaldo and others, 'Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *As Siyasi Journal Of Constitutional Law* 1.1 (2021).4

⁴⁶Wahhab az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).92

⁴⁷Eka Nuraini R., "Akad Jual Beli Dalam Persektif," *Jurnal AL-'ADALAH* Vol. XII, no. 04 (2015): 786.

janin dalam perut tetapi ini tetap berisiko kelahirannya, juga menjual tanaman dan buah yang belum tampak secara sempurna.

b. Jual Beli Sesuatu yang Tidak Bisa Diserahterimakan

Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti burung yang sedang terbang diangkasa, ikan di air, unta yang terlantar, dan budak yang lari, baik diketahui atau tidak. Dan empat mazhab sepakat mengenai batalnya jual beli barang yang tidak bisa diserahkan meski berbeda pendapat-pendapat yang lemah dalam setiap mazhab.⁴⁸

c. Jual Beli yang Mengandung Unsur Gharar

Ahli fiqih sepakat bahwa jual beli yang mengandung gharar adalah jual beli yang tidak sah, seperti bulu domba yang masih ada di punggung domba, permata yang masih ada di kerang laut, janin masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum di tangkap.

Bersumber dari Abi Hurairah: “Sesungguhnya Nabi s.a.w. melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli secara gharar”. (HR. Jama'ah kecuali Imam Bukhari).⁴⁹

d. Jual Beli Najis dan Barang Bernajis

Hanafi dan Zhahiri membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang hadits. Bolehnya dijual suatu barang tergantung pada bermanfaat atau tidaknya barang itu. Namun, Syafi'i, Hanbali, dan pendapat yang masyhur dalam pengikut Hanafi, tidak membolehkan jual beli semua benda najis, karena boleh tidaknya di jual suatu barang tergantung pada bersih

⁴⁸Fabiandi Cornelis, *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online* (Lampung: Skripsi. Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014).

⁴⁹Adib Bisri Musthafa, *Terjemahan Nailul Authar* (Semarang: cv Asy Syifa, 1994).465

tidaknya barang itu. Dengan demikian, semua barang yang bersih maka bisa dijual menurut Syafi'i.

e. Jual Beli Air

Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa salah satu syarat barang dalam sebuah transaksi jual beli adalah barang harus dimiliki oleh seseorang tertentu. Dengan demikian, tidak sah jual beli sesuatu atau barang yang menjadi milik umum seperti air, udara, dan debu. Air terbagi menjadi air mubah dan air tidak mubah. Air mubah adalah hak untuk semua orang sedangkan air tidakmubah adalah semua air yang telah dimiliki baik secara personal maupun kelompok. Mayoritas ulama mengatakan bahwa boleh menjual air yang tidak mubah kepada semua orang, seperti air sumur, air mata air, dan air yang disimpan di dalam bejana dan sebagainya.⁵⁰

Larangan jual beli air lebih dari kebutuhan adalah air yang melimpah, seperti air sumur, air mata air, dan air hujan yang berada di lokasi yang dimiliki orang, dimana melarang orang untuk mengambilnya adalah sia-sia dan percuma.

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat dipetik atau diambil dalam jual beli antara lain:⁵¹

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang batil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.

⁵⁰ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad asy Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaga Al- Akhbar Min Ahadist Sayyid Al-Akhyar Juz 5* (Beirut, n.d.).148

⁵¹ Khumedi ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)* (Bandar Lampung: pusat penelitian dan penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015). 133

- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak atau masyarakat.
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridho terhadap anugerah yang diberikan Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan atau mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

B. Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam

Perlindungan Konsumen Pandangan Islam perlindungan konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan arbitrase yang di kenal dengan Tahkim yaitu pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit mereka untuk menyelesaikan perselisihan dengan damai. Tahkim secara literal adalah mengambil jalan dengan damai namun konsep tahkim disini bukan lembaga tetapi hanya cara penyelesaiannya saja. Adapun beberapa perlindungan konsumen dalam Islam adalah sebagai berikut:⁵²

1. *Khiyar Majlis* yaitu hak yang ditetapkan pelaku usaha dan konsumen jika terjadi ijab Kabul antara konsumen dan pelaku usaha dan akadnya telah sempurna maka masing-masing pihak hak untuk membatalkan atau mempertahankan akad selam masih satu majelis.
2. *Khiyar Syarat* yaitu khiyar yang disyaratkan oleh salah satu pembeli atau penjual setelah akad selama masa yang ditentukan walaupun sangat lama.
3. *Khiyar Aibi* yaitu hak pada yang pembeli untuk membatalkan atau meneruskan akad apabila tiba-tiba terdapat cacat pada barang.

⁵²Khumedi Ja'far, "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)," *Asas* 11 (2019).

4. *Khiyar Tadlis* yaitu penjual mengelabui pembeli sehingga menaikkan harga barang, maka hal itu haram dalam hal ini pembeli 3 hari adanya pengembalian barang.

C. Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Tegasnya, hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.⁵³

Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK) menyebutkan “hukum perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.⁵⁴

Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Kewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang

⁵³Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).47

⁵⁴Undang-Undang RI, *Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 1999.2

Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat maupun bidang Hukum Publik.⁵⁵

Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁵⁶

2. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Asas-asas dalam Hukum Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Perlindungan Konsumen ber asas kan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.⁵⁷ Penjelasan resmi dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa, Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

⁵⁵Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015).37

⁵⁶Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*.21

⁵⁷Undang-Undang RI, *Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.4

- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.⁵⁸
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.⁵⁹

3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekse negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

⁵⁸Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, 'Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasa', *As Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 1.2 (2022).14-33

⁵⁹Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*.26

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁶⁰

D. Pihak-Pihak Dalam Pelaksanaan Perlindungan Konsumen

Dalam melakukan upaya perlindungan Konsumen terdapat pihak-pihak dalam pelaksanaan Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Konsumen

Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah sebagai berikut: Menurut Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali. Sebagai akhir dari usaha pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan lahirnya UUPK, yang di dalamnya dikemukakan pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁶¹

⁶⁰Undang-Undang RI, Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.4

⁶¹Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).20

Sebagai suatu konsep, “konsumen” telah diperkenalkan beberapa puluh tahun lalu di berbagai Negara dan saat ini sudah puluhan Negara memilih undang-undang atau peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk penyediaan sarana peradilan. Sejalan dengan perkembangan itu berbagai Negara telah pula menetapkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai landasan pengaturan perlindungan kepada konsumen. Di samping itu telah pula berdiri organisasi konsumen Internasional, yaitu *International Organization of Consumer Union* (IOCU). Di Indonesia telah pula berdiri berbagai organisasi konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta, dan organisasi konsumen lain di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan sebagainya.

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consumer/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.⁶²

Sedangkan di Eropa pengertian konsumen berasal dari *Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *Directive*) berdasarkan *Directive* tersebut yang berhak menuntut ganti rugi kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk cacat itu sendiri.⁶³

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan di atas, maka konsumen dapat dibedakan pada tiga batasan, yaitu:

⁶²Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).22

⁶³Nurhayati Abbas, *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Beberapa Aspeknya* (Ujung pandang: Elips Project, 1996).13

- a. Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- b. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- c. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.⁶⁴

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia telah dicantumkan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa dalam Bab 1 UUPK mengenai ketentuan umum yang disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”⁶⁵

Adapun hak-hak konsumen yakni:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa.

⁶⁴A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2001).13

⁶⁵Undang-Undang RI, Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.2

- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 7) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
- 8) atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶⁶

Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Sebaliknya pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

2. Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

⁶⁶M. Sadar, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Permata Puri Media, 2012).25

Pengertian pelaku usaha tersebut diatas merupakan pengertian yang sangat luas karena meliputi segala bentuk usaha, sehingga akan memudahkan konsumen, dalam arti banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya UUPK tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam directive, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk ditentukan bahwa:

- a. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen.
- b. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti directive ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen.
- c. Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importer sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), sekalipun nama produsen dicantumkan.⁶⁷

Undang-Undang Perlindungan konsumen tidak hanya memberikan perlindungan hak kepada konsumen, UUPK juga memberikan hak kepada pelaku usaha pada

⁶⁷Mira Astiani, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. 169

Pasal 6 UU. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatakan, hak pelaku usaha adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan kewajiban pelaku usaha adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- 4) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 5) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

- 6) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
- 7) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁶⁸

Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negative dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka undang-undang menentukan berbagai larangan pada Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

⁶⁸Undang-Undang RI, Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 6

- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
 - g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atau barang tertentu.
 - h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
 - i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturanpakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
 - j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Mengenai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat diatur dalam Pasal 44 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan:

 - a. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
 - b. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
 - c. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi:
 - 1) Menyebar informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
 - 2) Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya.
 - 3) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
 - 4) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
 - 5) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.⁶⁹

⁶⁹Mira Astiani, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*.217

Dalam melakukan pengawasan terhadap kosmetik tidak terdaftar BPOM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat menurut pasal 44 ayat (2) memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat mempunyai tugas yang diatur pasal 44 ayat (3) yang berbunyi tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi:

- a. Menyebar informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Memberi nasihat kepada konsumen yang memerlukannya.
- c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Di Indonesia gerakan perlindungan konsumen ditandai dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Pada tanggal 11 Mei 1973. YLKI ini didirikan dengan tujuan untuk membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan dalam mengonsumsi barang dan/jasa.⁷⁰

E. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

Islam telah menawarkan norma dasar yang wajib dipenuhi dalam transaksi, adalah sebagai berikut: Pertama, Al-Qur'an

⁷⁰C. Tantri D dan Sulawei, *Gerakan Organisasi Konsumen* (Jakarta: Alumni, 1995).9

memerintahkan kita untuk senantiasa menepati janji, menunaikan amanat serta melarang kita untuk memakan harta secara bathil.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa/4:29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Kedua, Al-Qur'an melarang kita merugikan orang lain seperti khianat, curang dalam berdagang dan mengurangi timbangan serta takaran

Pemahaman hadis: Ketika Rasulullah melewati sebuah pasar, beliau mendapatkan penjual makanan yang menumpuk bahan makanannya, bias jadi seperti tumpukan biji-bijian, ada yang di atas ada yang di bawah. Bahan makanan yang di atas Nampak bagus, tidak ada cacat/rusaknya. Namaun ketika memasukkan jari jemari beliau ke dalam tumpukan bahan makanan tersebut, beliau dapatkan ada yang basah karena kehujanan (yang berarti bahan makanan itu ada yang cacat/rusak). Penjualnya meletakkannya di bagian bawah agar hanya bagian yang bagus yang dilihat pembeli. Rasulullah pun menegur perbuatan tersebut dan mengecam demikian kerasnya. Karena hal ini berarti menipu pembeli, yang akan menyangka bahwa seluruh bahan makanan itu bagus. Seharusnya seorang mukmin menerangkan keadaan barang yang akan dijualnya, terlebih lagi apabila barang tersebut memiliki cacat ataupun aib.

Syarif berkata : hal tersebut menunjukkan haramnya menyembunyikan cacat dan wajibnya menerangkan cacat itu kepada pembeli. Perkataan “maka dia bukan termasuk dari golongan kami” menunjukkan haramnya menipu dan itu telah menjadi ijma’ ulama.⁷¹

Seluruh ajaran Islam yang terkait dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha/produsen dan konsumen. karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak. Dalam hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha seperti yang dikemukakan oleh Muhammad dan Alimin sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan
2. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
3. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan
5. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk
6. Hak untuk memilih dan memproleh nilai tukar yang wajar.⁷²

Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah khiyar dengan beragam jenisnya, yaitu:

⁷¹Majdudin bin Taimiyyah, *Nailul Authar* (Surabaya: Jilid 4 : Bina Ilmu, 2007).1755

⁷²Muhammad dan Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPF, 2004).234

a. *Khiyar Majlis*

Adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis selama masih berada dalam satu tempat (majlis) atau toko.⁷³

b. *Khiyar Aib*

Adalah hak untuk membatalkan transaksi bisnis apabila objek transaksi cacat sekalipun tidak ada perjanjian sebelumnya.

c. *Khiyar Syarat*

Adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis sesuai dengan waktu yang disepakati atau syarat yang telah ditetapkan bersama.⁷⁴

d. *Khiyar Ru'yah*

Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum diketahui ketika akad berlangsung.⁷⁵

Sedangkan dalam prinsip-prinsip mu'amalat sebagaimana diterangkan oleh

Ahmad Azhar Basyir sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat

⁷³Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazdhab Bagian Muamalah II* (Jakarta: Darul Ulun Press, 2001).41

⁷⁴Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam Dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* (Bogor: AlAzhar Press, 2009).312

⁷⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Cet. II : PT. Raja Grafindo, 2004).139

dalam masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa mudharat harus dihilangkan

4. Mu'amalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁷⁶



⁷⁶Ahmada Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: FH UII Press, 1990).15

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Nurhayati. *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Beberapa Aspeknya*. Ujung pandang: Elips Project, 1996.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad asy Syaukani. *Nailul Authar Syarh Muntaga Al- Akhbar Min Ahadist Sayyid Al-Akhyar Juz 5*. Beirut, 2007.
- Adib Bisri Musthafa. *Terjemahan Nailul Authar*. Semarang: cv Asy Syifa, 1994.
- Aksara, I Gunawan - Jakarta: Bumi, and Undefined 2013. "Metode Penelitian Kualitatif." *Academia.edu*, 2013.
- Alamsyah. *Demografi Dan Monografi Wawancara 24 February 2023, 2023*.
- Alimin, Muhammad dan. *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazdhab Bagian Muamalah II*. Jakarta: Darul Ulun Press, 2001.
- Amir Syarifuddin. *Garis Garis Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia, 2003.
- As-Sabatini, Yusuf. *Bisnis Islam Dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*. Bogor: AlAzhar Press, 2009.
- Basyir, Ahmada Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: FH UII Press, 1990.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Cornelis, Fabiandi. *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online*. Lampung: Skripsi. Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014.
- Darusallam wawancara 25 februari 2023. *Pemberian Harga Pada Rak*, 2023.

- Dedi hermanto. *Sejarah Alfamart Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Wawancara 23 February 2023*, 2023.
- Dewi, Adela Destara. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Label Harga Promo Tidak Sesuai Dengan Harga Riil Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Alfamart Ahmad Yani Desa Bagelen Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)*. Lampung: Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Dokumentasi Pekon Penengahan, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat Dicatat 12 Mei 2022*, n.d.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Fatonah, Siti. *Kepastian Harga Pada Label Price Di Hypemart Bencoleen Indah Mall Pada Perspektif Ekonomi Islam*. Bengkulu: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.
- Hamid, Abdul Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: Sah Media, 2017.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah, Cet. Ke-2*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2017.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Cet. II : PT. Raja Grafindo, 2004.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Imam Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi. *Al Majmu Syar Al- Muhaszab, Juz IX*. Beirut: Dar Al- Fikr, n.d.

- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin idris. *Ringkasan Kitab Al Umum, Penerjemah Omron Rosadi, Amiruddin Dan Imam Awaluddin, Jilid II*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Ja'far, Khumedi. "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)." *Asas* 11 (2019).
- Kementrian Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2011.
- Khumedi ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*. Bandar Lampung: pusat penelitian dan penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Lubis, Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lukman Syarif. *Sejarah Pekon Penengahan*. lampung: Wawancara dengan penulis, February 23, 2023.
- M. Sadar. dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Permata Puri Media, 2012.
- M Edward Rinaldo and others, 'Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *As Siyasi Journal Of Cnstitutional Law* 1.1 (2021).
- Majdudin bin Taimiyah. *Nailul Authar*. Surabaya: Jilid 4 : Bina Ilmu, 2007.
- Mansur, Syafi'in. "Jurnal Holistic Al-Hadist." *Jurnal Pendidikan Islam* vol 6, no. 01 (2020).
- Melinisa. *Harga Pada Rak Wawancara 26 February 2023*, 2023.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Muhammad Abdul Tuasikal. *Jual Beli Dan Syarat Syaratnya*, 2019.
- Muhammad al- khatib Syarbini. *Mughni Al- Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Al- Fadz Al- Manhaj, Juz II*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1994.
- Muhammad Amin Suma. *Tafsir Ayat AEkonomi 173*. Jakarta: paragonaytan jaya, 2013.
- Muhammad Hasby Assidiqy. *Penelitian Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizqi Purta, 1997.
- Musthafa, Bisri. *Terjemahan Nailul Authar*. Semarang: Asy Syifa, 1994.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nasution, A.Z. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2001.
- Nugroho, M. Agung. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih Harga Yang Terjadi Di Alfamart Ngaliyan Semarang*. Semarang: Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
- Philipus M. Hadjon, Dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- R., Eka Nuraini. "Akad Jual Beli Dalam Persektif." *Jurnal AL-ADALAH* Vol. XII, no. 04 (2015): 786.
- Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, 'Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasa', *As Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 1.2 (2022).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, 2008.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid XII*. Bandung: Alma'arif, 1997.
- Shobirin, Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol 3, no. 2 (2015): 252.
- Siswadi. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Ummul Quro* 3, no.

- Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013 (2013): 59–65.
- Sudarsono. *Pokok Pokok Fiqh Dalam Islam*. Edited by Rineka Cipta. Jakarta, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Vol. V. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: rajawali pres, 2013.
- Sulawei, C. Tantri D dan. *Gerakan Organisasi Konsumen*. Jakarta: Alumni, 1995.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka setia, 2001.
- Syamsuddin Muhammad ar-Ramli. *Nihayah Al Muhtaj, Juz III*. Beirut: Dar Al- Fikr, 2004.
- Syarifuddin, Ahmad. *Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Undang-Undang Konsumen Dan Hukum Islam*. Kalimantan Tengah: Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2017.
- T.M Hasbi Ash Shiddieqy. *Hukum Hukum Fiqh Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Undang-Undang RI. *Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 1999.
- Wahhab az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahyuni, Sri. *Penggunaan Label Harga Yang Tidak Sesuai Dengan Real Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Multi Mart Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)*. Lampung: Skripsi IAIN Metro, 2015.
- Wati Susiawati. “Jurnal Ekonomi Islam.” *Ekonomi Islam* Vol 8, no. 2 (2016): 179–80.
- Yodo, Ahmadi Miru dan Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

